

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum;
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak;
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi;
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi:
 - Memberikan pelayanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 - Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 - Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi:
 - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;
 - Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
3. Tegak adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat meliputi:
 - Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 - Memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dan kesombongan;
 - Memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif, dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.